

**TANGGUNG JAWAB
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN
TERHADAP PIHAK KETIGA**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh :

Nama : IKE RAHMAWITA

NIM : 02022682024003

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M. Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

TESIS
TANGGUNG JAWAB
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN
TERHADAP PIHAK KETIGA

Nama : IKE RAHMAWITA

NIM : 02022682024003

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, 31 Mei 2022

Pembimbing I




Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II



Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	IKE RAHMAWITA
NIM	:	02022682024003
Alamat	:	Komplek Mutiara Bintang Blok C Nomor 06 RT 008 / RW 001 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
Asal Instansi	:	Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapatkan arahan dari pembimbing
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan / atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 3 Juni 2022

Penulis,



IKE RAHMAWITA
NIM. 02022682024003

**TANGGUNG JAWAB
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN
TERHADAP PIHAK KETIGA**

Diajukan Oleh:

Nama : IKE RAHMAWITA

NIM : 02022682024003

**Tesis ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk
Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**TANGGUNG JAWAB
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN
TERHADAP PIHAK KETIGA**

Disusun Oleh:

Nama : IKE RAHMAWITA

NIM : 02022682024003

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Lulus Pada Hari Selasa, 31 Mei 2022**

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H.,M.Hum

()

2. Sekretaris : Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H

()

3. Anggota : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

()

2. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum

()

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN TERHADAP PIHAK KETIGA** dengan baik.

Selanjutnya, Maha Suci Allah yang telah mempertemukan penulis dengan orang-orang arif bijaksana yang mengajarkan lebih banyak hal yang jauh lebih bernilai dari pada sekedar bimbingan dalam penelitian dan penulisan tesis. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama Tesis penulis, yang senantiasa sabar memberikan saran, bimbingan, dukungan dan nasehatnya selama penelitian berlangsung dan selama penulisan tesis ini. Beliau tidak hanya sekedar dosen pembimbing namun layaknya seperti orangtua sendiri;

4. Bapak Dr. Arman Lany, S.H. Sp.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, maha suci Allah diberi kesempatan dibimbing oleh Beliau yang yang senantiasa sabar dan penuh semangat dalam memberi dukungan, saran, bimbingan dan nasehatnya selama penelitian berlangsung dan selama penulisan tesis ini, Beliau merupakan sosok dosen dan juga ayah bagi mahasiswanya;
5. Bapak Prof. Jony Emirzon, S.H., M.Hum selaku Tim Penguji. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan, saran, kritik dan nasihatnya kepada penulis.
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Tim Penguji yang senantiasa bersemangat memberi dukungan, terima kasih atas kritik dan saran kepada penulis.
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Tim Penguji, terima kasih atas seluruh kritik dan saran kepada penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Rosvita Atos, S.Pd dan Ayahanda Ali Azwar, S.Pd., MBA., M.M yang senantiasa berdoa setiap waktu untuk penulis, doa mereka mengiringi setiap langkah kehidupan penulis.
9. Suamiku tercinta, Efan Apturedi, S.H., M.H yang senantiasa memberi dukungan moral dan materiil. Terima kasih telah mencurahkan kasih sayang, dukungan, nasehat dan memberikan izin sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Magister kenotariatan ini dengan baik.
10. Anak-anakku tersayang, Najwan Azhim Apturedi, Shahfaraz Kean Apturedi, Athariz Assyauqie Apturedi, dan Nayara Kefana Apturedi. Terima kasih telah mengiringi perjuangan mama hingga saat ini, kalian anak-anak hebat yang memaklumi keadaan mama, meski mengurangi

kesempatan kalian untuk bercengkerama dengan mama, semoga perjuangan mama menginspirasi kalian kelak dan semoga kalian tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, berpendidikan tinggi dan bermanfaat bagi orang banyak.

11. Segenap Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah dan dibalas kebaikan berlimpah oleh Allah Subhanahuwata'ala.
12. Staff administrasi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, yaitu kakanda Febri dan Yunda Desi, terima kasih telah membantu proses studi penulis hingga menyelesaikan tesis ini dengan baik.
13. Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Angkatan 2020, terima kasih telah membersamai perjuangan dalam menempuh studi, semoga kelak kita menjadi Notaris / PPAT yang sukses dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Palembang, 3 Juni 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ike Rahmawita', with a stylized flourish at the end.

Ike Rahmawita

PERSEMBAHAN

MOTTO:

وَجَدَّ جَدًّا مَنْ

"Man Jadda wajada"

(Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan.)

Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya."

(Imam Syafi'i)

Ilmu itu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga, sedangkan ilmu menjaga kamu
(Ali Bin Abi Thalib)

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- ❖ Papa dan mamaku Tercinta, Ali Azwar, S.Pd., MBA., MM & Rosvita Atos, S.Pd.
- ❖ Suamiku Tercinta, Efan Apturedi, S.H., M.H.
- ❖ Anak-Anakku tersayang, Najwan Azhim Apturedi, Shahfaraz Kean Apturedi, Athariz Assyauqie Apturedi, dan Nayara Kefana Apturedi.
- ❖ Almamaterku, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya
- ❖ Instansiku, Kejaksaan R.I.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan kasih dan sayangNya, penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul: Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan Terhadap Pihak Ketiga.

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi bagaimana pelaksanaan asas perjanjian dalam mendirikan Perseroan Perorangan, bagaimana kedudukan hukum Perseroan Perorangan yang pendiriannya tidak berdasarkan akta Notaris dan bagaimana Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan Terhadap Pihak Ketiga.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam Tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini maupun karya tulis ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, 3 Juni 2022

Penulis,




Ike Rahmawita

ABSTRAK


Lahirnya Perseroan Perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu terobosan pemerintah yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing di Indonesia melalui perampingan regulasi di beberapa bidang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan asas perjanjian dalam mendirikan Perseroan Perorangan, bagaimana kedudukan hukum Perseroan Perorangan yang pendiriannya tidak berdasarkan akta Notaris, dan bagaimana tanggung jawab pemegang saham Perseroan Perorangan terhadap pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode preskriptif dengan pendekatan perundangan dan futuristik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asas perjanjian dalam mendirikan Perseroan Perorangan tidak dapat dilaksanakan, karena hanya didirikan oleh 1 (satu) orang saja, dituangkan dalam Surat Pernyataan Pendirian. Kedudukan hukum Perseroan Perorangan yang pendiriannya tidak berdasarkan akta Notaris tetap sah berdasarkan hukum sesuai aturan yang berlaku, dibuktikan dengan surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik di Kemenkumham. Dan tanggung jawab pemegang saham Perseroan Perorangan terhadap pihak ketiga adalah tanggung jawab terbatas, karena Perseroan Perorangan berstatus badan hukum. Jadi tanggung jawab pemegang saham tunggal terbatas sebatas modal/saham yang disertakannya ke dalam Perseroan Perorangan sepanjang persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, atau pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak secara langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Seharusnya oleh Pemerintah pengaturan badan hukum Perseroan Perorangan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di luar UU PT, agar esensi, prinsip dan pengaturan Perseroan Perorangan pada UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan esensi, prinsip dan pengaturan Perseroan Terbatas pada UU PT.

Kata Kunci : *Pemegang saham, Perseroan Perorangan, Tanggung jawab*

Pembimbing I


Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H.,M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II


Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H.,M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

The establishment of an individual company as regulated in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation is one of the government's breakthroughs which is expected to be able to absorb workers, create new jobs, and increase domestic and foreign investment in Indonesia through streamlining regulations in several fields. The objective of this study is to analyze the implementation of the agreement principle in establishing an individual company, the legal position of an individual company whose establishment is not based on a notary deed, and the responsibility of the shareholders of the individual company to third parties. The method used in this study is a prescriptive method with a statutory and futuristic approach. The results of this study indicate that the implementation of the principle of agreement in establishing an individual company cannot be carried out, because it is only established by 1 (one) person, as stated in the Statement of Establishment. The legal position of an individual company whose establishment is not based on a notarial deed remains valid under the law in accordance with applicable regulations, as evidenced by a statement of establishment registered electronically at the Ministry of Law and Human Rights. Furthermore, the responsibility of the shareholders of the individual company to third parties is limited liability, because the individual company is a legal entity. Thus, the sole shareholder's responsibility is limited to the capital/shares that he/she invest in an individual company as long as the requirements of the company as a legal entity have not been or are not met, the shareholder concerned, either directly or indirectly in bad faith, uses the company for personal gain, the shareholder concerned is involved in unlawful acts committed by the Company, or the relevant shareholders, either directly or indirectly, using the Company's assets, which results in the Company's assets being insufficient to pay off the Company's debts. The Government than Law of Limited Liability Company, so that the essence, statutory regulation other should regulate this individual company legal entity in a separate the principles and the arrangements of the Individual Company in the Law of Job Creation do not conflict with those in the Law of Limited.

Keywords: *Responsibility; Shareholders; Individual Company*

Pembimbing I


Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II


Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK (INDONESIA)	xi
ABSTRAK (INGGRIS)	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Teori.....	17
E. Kerangka Konseptual.....	39
F. Definisi Operasional	40
G. Metode Penelitian	42
BAB II PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS, PERSEROAN PERORANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM	49
A. Teori Badan Hukum.....	49
B. Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	56
1. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas	56
2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas.....	60
3. Organ Perseroan Terbatas.....	63
C. Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	72
1. Syarat Pendirian Perseroan perorangan.....	76
2. Prosedur Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan.....	78
3. Organ Perseroan Perorangan.....	88
D. Pemegang Saham.....	90
1. Pemegang Saham Perseroan Terbatas	90

2. Pemegang Saham Perseroan Perorangan.....	107
E. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap Pihak Ketiga.....	110
1. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap Pihak Ketiga.....	110
2. Tanggung Jawab Perseroan Perorangan Terhadap Pihak Ketiga.....	118
 BAB III PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM TERHADAP PIHAK KETIGA.....	
A. Pelaksanaan Asas Perjanjian Dalam Mendirikan Perseroan Perorangan.....	122
1. Asas Perjanjian Dalam Mendirikan Perseroan Perorangan.....	122
2. Pendirian Perseroan Perorangan.....	131
B. Kedudukan Hukum Perseroan Perorangan Yang Pendiriannya Tidak Berdasarkan Akta Notaris	136
1. Akta Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas.....	143
2. Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris.....	148
3. Kedudukan Hukum Perseroan Perorangan Dalam Perspektif Hukum Perusahaan.....	150
C. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan Terhadap Pihak Ketiga.....	156
1. Kedudukan Pemegang Saham Perseroan Perorangan.....	161
2. Bentuk Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan Terhadap Pihak Ketiga.....	165
3. Dampak Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Perusahaan.....	166
 BAB IV PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	170
B. Rekomendasi.....	172

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur yang mempunyai peranan penting dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan pembangunan adalah keberadaan badan usaha. Eksistensi badan usaha berbentuk badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, antara lain; adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri, kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama, adanya beberapa orang sebagai pengurus badan.

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha berbadan hukum berupa persekutuan modal dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi. Situasi tersebut berdampak panjang yaitu terjadinya perlombaan dalam mendirikan PT untuk semata-mata mencari keuntungan tanpa melihat substansi hukum dalam mendirikan PT.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UU PT) menjelaskan mengenai pengertian Perseroan Terbatas yang berbunyi :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dengan demikian, Unsur-unsur penting yang dapat ditemukan dari Pasal tersebut bahwa Perseroan Terbatas sebagai berikut¹:

- Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal
- Didirikan berdasarkan perjanjian
- Melakukan kegiatan usaha
- Seluruh modalnya terbagi dalam bentuk saham
- Memenuhi persyaratan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

H.M.N Purwosoetjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:

- a. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri

¹ Tri Budiyo. 2011. *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga : Griya Media. Hlm. 32.

badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;

- b. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- c. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut diatas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian, persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum²

Badan hukum dianggap sama dengan manusia yaitu manusia buatan atau tiruan, akan tetapi secara hukum dapat berfungsi sebagai manusia biasa (natural person atau *natuurlijk persoon*), dapat digugat, dapat membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang piutang dan mempunyai harta kekayaan sebagaimana layaknya manusia biasa. Badan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia yang mengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.

Selanjutnya menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), agar perjanjian pendirian PT itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (*bevoegheid, competence*), untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (*bepalde onderwerp, fixed subject matter*),

² Tami Rusli. 2017. *Sistem Badan hukum Indonesia*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja (AURA). Hlm. 7-8.

dan suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzak, allowed cause*). Apabila perjanjian itu sah, maka berdasar Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian pendirian Perseroan itu, mengikat sebagai Undang-Undang kepada mereka.³

Merujuk pada pemikiran Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni 'perseroan' dan 'terbatas.' Perseroan merujuk pada modal dalam Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sementara kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya.⁴ Orang yang memegang sero disebut Persero sedangkan perusahaan yang mengeluarkan sero disebut perseroan.⁵ Dapat dimaknai bahwa konsep dasar PT merupakan usaha yang merupakan asosiasi modal dari para pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas pada modal dasarnya yang ditempatkan dan disetorkan.⁶ Hal ini merupakan kontradiksi interminus, karena sebagai sebuah badan usaha berbadan hukum dengan konsep asosiasi modal, maka paling tidak atau minimal sebuah PT didirikan oleh 2 (dua) orang yang berdasarkan perjanjian

³ *Ibid.*

⁴ Wawan Setiawan. 2012. *Analisis Yuridis Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT. G/2011/PN. JKT. SEL)*. Jakarta : Universitas Bhayangkara.

⁵ Gilbert Josua Tulus Hartarto. "Status Yuridis Bursa Efek Sebagai Pengatur Kegiatan Perdagangan Pasar modal". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Volume 50. Nomor 2. Hlm. 143-50.

⁶ Ridwan Khairandy. 2013. "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 20, Nomor 1. Hlm. 81-97.

yang dibuat dihadapan Notaris untuk membuat Akta Pendirian PT yang sekaligus memuat Anggaran Dasar Perseroan.⁷

Pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing di Indonesia melalui perampingan regulasi di beberapa bidang yang selama ini menghambat pembangunan ekonomi nasional termasuk beberapa ketentuan dalam UU PT.⁸ Disusun dengan teknik omnibus law, UU Cipta Kerja merupakan terobosan pemerintah dalam mengatasi *hyperregulation* yang terjadi, hal ini karena sebelumnya telah diambil beberapa kebijakan seperti memperketat usulan regulasi yang banyak memicu terjadi permasalahan.⁹

Perseroan Perorangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi terobosan pemerintah untuk memperkuat peran UMK sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia sangat penting. Hal ini dikarenakan hampir seluruh pelaku usaha UMK merupakan bidang usaha yang dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari,

⁷ Desak Putu Dewi Kasih. 2022. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja : Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal". *Jurnal Arena Hukum*. Volume 15 Nomor 1. Hlm. 26.

⁸ Muhammad Idris, "Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja," *Kompas.com*, 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all>.

⁹ Ima Mayasari. 2020. "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 9, Nomor. 1 . Hlm. 1.

sehingga tidak dapat dimungkiri bahwa pelaku UMK menjadi pelaku ekonomi terbesar di tanah air. Bahwa selama ini pelaku UMK-M memilih usaha perseorangan maupun badan usaha Perseroan Komanditer (CV) dalam menjalankan usahanya. Pelaku UMK tidak memilih badan usaha berbentuk badan hukum PT dengan karakteristik asosiasi modal dan tanggung jawab terbatasnya. Namun, kendala terbesar dari pelaku UMK untuk mendirikan badan hukum PT adalah faktor modal dan faktor mitra usaha sebagaimana persyaratan yang diatur dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya.¹⁰

Banyaknya UMK yang tidak berbentuk usaha formal sebagaimana berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan bahwa sampai saat ini jenis UMK masih berbadan usaha informal atau tanpa bentuk usaha yang jelas, jauh lebih banyak dibandingkan UMK berbadan usaha formal dalam bentuk PT, Commanditaire Vennootschap (CV), dan Firma.¹¹ The World Bank pun menilai bahwa “UMK akan lebih stabil dalam menjalankan usahanya apabila sudah berbentuk formal, karena akan mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, profit yang lebih baik, dan berdampak pada meningkatnya pajak negara.”¹² Berdasarkan pertimbangan

¹⁰ Wuri Sumampouw. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal de Jure* Volume 13, Nomor 1.

¹¹ Chalim, M.A. 2022. “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021”. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 1 Nomor 01.

¹² *Ibid*

tersebut kemudian pemerintah melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam UU PT agar mampu mendorong perkembangan usaha pelaku UMK dengan memberikan kemudahan membentuk badan hukum PT. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT tentang Pengertian PT, yaitu menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Artinya saat ini terdapat dua jenis Perseroan, yaitu Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang. Akan tetapi, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan suatu definisi tersendiri mengenai jenis perseroan yang baru (Perseroan Perseorangan). Sudah semestinya setelah ada pengakuan atas perseroan perorangan seharusnya diuraikan dengan jelas definisinya dengan jelas untuk menghindari kesalahan atau perluasan penafsiran yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.¹³

¹³ Desak Putu Dewi Kasih. 2022. “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja : Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal”. *Jurnal Arena Hukum*. Volume 15 Nomor 1. Hlm. 26.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, disebut sebagai Perseroan Perorangan. Perusahaan Perorangan juga dalam sistem hukum Common Law telah dikenal yaitu jenis organisasi bisnis perdagangan tunggal atau sole trader, yaitu dimana hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai seorang pedagang atau trader. Pedagang tunggal umumnya menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau *personal savings* atau hasil pinjaman dari bank. Modal Perusahaan Perorangan ini dikenal juga di United Kingdom (UK) dan Uni Eropa (EU) serta di terapkan juga di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, dan Singapura¹⁴.

Akan tetapi hal ini menjadi permasalahan juga, dikarenakan sebuah Perseroan seharusnya tidak dikontrol oleh satu pihak. Keberadaan saham minoritas menjadi penting sebagai penyeimbang. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak, maka aturan tentang kepemilikan saham minoritas menjadi tidak ada. Konsep dua pemegang saham diperlukan demi konsistensi dan pertanggungjawaban terbatas terhadap perusahaan.

¹⁴ Aziz Muhammad Faiz. 2020. "Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja". *Jurnal Rechtwinding*, Vol 9 No. 1. Hlm 94.

Perseroan Perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memiliki beberapa perbedaan dari PT yang dikenal dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), diantaranya:

1. Definisi Perseroan Terbatas

Pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja merubah ketentuan pasal 1 angka 1 UU PT mengenai definisi Perseroan Terbatas sehingga menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

2. Tata Cara Pendirian

Selain perubahan mengenai pasal 1 angka 1 mengenai pengertian PT tersebut, terdapat juga Perbedaan-perbedaan antara lain mengenai tata cara pendirian PT sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU PT yang semula harus di dirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia tidak diberlakukan terhadap Perseroan Perorangan, yang tertuang dalam pasal 153A UU Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan dalam aturan terbaru ini didalam mendirikan sebuah PT

dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang dan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga tidak memerlukan akta Notaris¹⁵.

Adapun mengenai perubahan serta pembubaran Perseroan dalam Perseroan Perorangan juga tidak lagi memerlukan akta Notaris, mengenai pemegang saham dalam Perseroan Perorangan berbeda dengan pemegang saham dalam PT sebagaimana diatur dalam UU PT yang dapat berupa subjek hukum perorangan maupun badan hukum, PT berubah statusnya menjadi badan hukum pada saat PT tersebut sudah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia, berupa telah diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (disebut juga SKPT). Penting bagi dunia usaha untuk memperoleh Surat Keputusan Pendirian sebagai badan hukum, dikarenakan dengan adanya SKPT diharapkan dapat melakukan suatu tindakan hukum dengan pihak ketiga.¹⁶

Pembentukan Perseroan Perorangan yang hanya menggunakan Surat Pernyataan akan menimbulkan permasalahan juga, karena pembentukan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum yang diciptakan oleh dan atas nama negara, harusnya didirikan oleh

¹⁵ Zulhidayat, M., & Aslamiyah, M, 2021. "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 Nomor 1. 119-133.

¹⁶ Irma Shinta Wiranti. 2019. "Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut". *Jurtama*. Volume 1 Nomor 2. Hlm. 3

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memberikan surat keputusan atau surat kesepakatan sebagai dasar terbentuknya suatu badan hukum.

3. Modal Dasar

Selanjutnya, Perseroan Perorangan berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha mikro dan Kecil pendirian Perseroan Perorangan harus warga negara Indonesia, adapun mengenai modal dasar dari Perseroan Perorangan tidak diatur minimal modal yang disetorkan ke dalam perseroan¹⁷. Yang dimaksud dengan modal dasar perseroan yaitu merupakan jumlah modal dalam akta pendirian sampai dengan jumlah modal maksimal apabila seluruh saham dikeluarkan. Pemilik Modal sebagai pemegang saham memiliki kontrol terhadap pengelolaan dananya oleh Direksi dan hal tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kontrol yang dimiliki pemegang saham tersebut terhadap pengelolaan perusahaan dapat menyeret pemegang saham untuk masuk bertanggung jawab jika terjadi kerugian Perseroan Terbatas.¹⁸ Akan tetapi berdasarkan Pasal 35 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang

¹⁷ Binoto Napdap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara. Hlm 61.

¹⁸ Nuzula Syafrial Ardy. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham. *Jurnal Perspektif*. Volume 23 Nomor 1. Hlm. 1.

kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur mengenai modal usaha yaitu :

1. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
2. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; dan
3. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Terbentuknya UU Cipta Kerja yang diantaranya mengatur tentang Perseroan Perorangan dilatar belakangi oleh semangat pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia semestinya memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh sektor usaha mikro dan kecil tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pembentukan subjek hukum perdata, dalam hal ini pembentukan badan hukum. Perseroan Perorangan memiliki kedudukan yang strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia serta kemudahan pelaku usaha untuk memulai usaha sehingga dapat berkembang dan bersaing dalam bisnis global.

Terkait dengan UU Cipta Kerja, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021) siang, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dinilai cacat formil karena tidak dibuat berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak melibatkan partisipasi publik yang luas, serta norma yang telah ditetapkan bersama oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dan Pemerintah mengalami perubahan dan pergantian ketika melalui tahap perundangan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Jika DPR dan Pemerintah tidak memperbaiki dalam waktu 2 tahun maka UU Cipta Kerja tidak lagi berlaku¹⁹.

Akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah tidak boleh lagi mengeluarkan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja. Meskipun tidak boleh mengeluarkan Peraturan Pemerintah apapun, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku sampai dilakukan perbaikan. Hal ini juga ditegaskan oleh Presiden Jokowi yang menyatakan seluruh pasal dalam UU Cipta Kerja tetap berlaku hingga dua tahun kedepan. Artinya, seluruh aturan pelaksana yang ada di bawah UU Cipta Kerja masih berlaku. Perizinan usaha juga tetap

¹⁹ <https://kontrakhukum.com/article/uu-cipta-kerja-izin-usaha> diakses pada tanggal 07 Januari 2021.

dapat digunakan dan pelaku usaha yang baru akan mengajukan izin usaha tidak perlu khawatir karena tetap bisa mengajukan perizinan usaha berbasis risiko. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang baru mendirikan Perseroan Perorangan juga tidak perlu membubarkan badan hukum yang dimiliki karena Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang mengatur mengenai perseroan perorangan masih berlaku²⁰.

Dengan lahirnya Perseroan Perorangan dalam UU Cipta Kerja yang memiliki perbedaan secara substansial dengan Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU PT, tentu akan menimbulkan potensi permasalahan serta implikasi yuridis dalam pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan pendirian Perseroan Perorangan tersebut dan tanggung jawab pemegang saham.

Memastikan keaslian penelitian ini, penulis telah melakukan berbagai upaya untuk mengetahui penelitian dengan topik yang sama yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terutama pada tingkat program Magister Kenotariatan. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan melalui media internet, menunjukkan bahwa penelitian yang sejenis belum dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh adalah tesis atas nama

²⁰ Ibid.

Dani Tri Wibowo dari Universitas Gadjah Mada tahun 2021 yang berjudul *Pendirian dan Kepemilikan Perseroan Terbatas Oleh Perseorangan Ditinjau dari Hukum Perseroan* dan tesis atas nama Sylvia Putri dari Universitas Internasional Batam tahun 2021 yang berjudul *Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-undang Perseroan terbatas*. Dengan demikian dalam pemilihan topik penelitian yang berjudul “ **TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN TERHADAP PIHAK KETIGA**” dapat disimpulkan bahwa penelitian atas topik yang sejenis belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan asas perjanjian dalam mendirikan Perseroan Perorangan?
2. Bagaimana kedudukan hukum Perseroan Perorangan yang pendiriannya tidak berdasarkan akta Notaris?
3. Bagaimana tanggungjawab pemegang saham Perseroan Perorangan terhadap pihak ketiga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui

dan menganalisis:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan asas perjanjian dalam mendirikan Perseroan Perorangan.
- b. Untuk menganalisis kedudukan hukum Perseroan Perorangan yang pendiriannya tidak berdasarkan akta Notaris.
- c. Untuk menganalisis tanggung jawab pemegang saham Perseroan Perorangan terhadap pihak ketiga.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perusahaan pada khususnya, terkait Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan Terhadap Pihak Ketiga.

b. Manfaat Praktik

Manfaat praktik pada penelitian ini adalah untuk pendiri Perseroan Perorangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Pembentuk Undang-Undang, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1) Pendiri Perseroan Perorangan

Diharapkan sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan terkait pendirian Perseroan Perorangan.

2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal menentukan kebijakan dalam bidang hukum perusahaan.

3) Pembentuk Undang-Undang

Agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait Perseroan Perorangan.

D. Kerangka Teori

Didalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.²¹ Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah diatas adalah:

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Pancasila.

Pengamalan Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Siapapun yang melanggar Pancasila sebagai dasar

²¹ Kerangka Teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang diamggap relevan oleh peneliti. Lihat : Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. Hlm. 53.

negara harus dituntut menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila wajib dipelajari oleh seluruh rakyat Indonesia. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari kata Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) dan bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta.

Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta "Pancasila" memiliki dua macam arti yaitu:²²

- a. Panca artinya lima dan syila (vokal i pendek) artinya batu sendi, azas atau dasar, jadi jika dirangkai menjadi dasar yang memiliki lima unsur.
- b. Panca artinya lima dan syiila (vokal i panjang) artinya peraturan tingkah laku, yang penting atau yang senonoh, jadi jika dirangkai menjadi lima aturan tingkah laku yang penting.

Secara historis ada beberapa alur yang meriwayatkan singkat Pancasila baik dari segi istilah maupun proses perumusan sampai menjadi dasar negara yang sah, berikut ini adalah prosesnya:²³

- a. Perumusan dari sidang BPUPKI pertama Dr Radjiman Widyoningrat mengajukan permasalahan rumusan dasar

²² Noor Ms Bakry. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm. 14.

²³ Hamid Darmadi. 2010. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Alfabeta. hlm. 240.

negara Indonesia yang diisi tiga pembicara yaitu Mr Mochamad Yamin, Dr Soepomo dan Ir Soekarno.

b. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno berpidato secara lisan mengenai rumusan dasar Negara Indonesia yang diberi nama Pancasila.

c. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan

d. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan pada alinea IV terdapat rumusan lima prinsip dasar negara. Meskipun dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 tidak menyebutkan istilah Pancasila, akan tetapi dalam rangkaian pembentukan rumus dasar Negara secara langsung diterima oleh peserta sidang.

Secara terminologi atau berdasarkan isi istilahnya, Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV berisi dasar Negara. Secara yuridis dan dalam Bahasa Indonesia disebutkan sebagai berikut:²⁴

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

²⁴ Bakry Noor Ms. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Pustaka Belajar. hlm 18.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ditinjau dari segi subyektif, nilai luhur Pancasila disebut Ekaprasetya Pancakarsa atau tekat tunggal untuk melaksanakan lima kehendak untuk manusianya dalam kehidupan sehari-hari bangsa dan Rakyat Indonesia bukan pedoman untuk negaranya yang berbunyi:²⁵

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganutpenganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup
- 3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- 4) Tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- 1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia
- 2) Saling mencintai sesama manusia
- 3) Mengembangkan sikap tenggang rasa

²⁵ Ibid, 70-73.

- 4) Tidak semena-mena terhadap orang lain
- 5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
- 6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
- 7) Berani membela kebenaran dan keadilan
- 8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan kerjasama dengan orang lain

c. Sila Persatuan Indonesia

- 1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
- 2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara
- 3) Cinta tanah air dan bangsa
- 4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertahan air Indonesia
- 5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

- 1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
- 2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

- 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
- 5) Dengan itikat baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
- 6) Musyawarah dilakukan dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani luhur
- 7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- 1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
- 2) Bersikap adil
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- 4) Menghormati hak-hak orang lain
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain
- 6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain
- 7) Tidak bersifat boros
- 8) Tidak bergaya hidup mewah
- 9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum

- 10) Suka bekerja keras
- 11) Menghargai hasil karya orang lain
- 12) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemampuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Nilai-Nilai Luhur Pancasila ditinjau dari segi objektif Nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan bernegara. Berikut ini adalah uraian dari nilai-nilai Pancasila:²⁶

a. Sila pertama dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung nilai religius seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifat-Nya Yang Maha Sempurna
- 2) Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya
- 3) Kepercayaan adanya nilai-nilai dari ajaran agama yang harus ditaati demi kebahagiaan hidup manusia
- 4) Nilai ketuhanan sebagai nilai religious meliputi dan menjiwai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan

²⁶ Bakry Noor Ms, Op. Cit. hlm 305

b. Sila kedua dengan rumusan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung nilai kemanusiaan seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak asasinya
- 2) Perlakuan adil terhadap sesama dengan memperlakukan dan memberikan sesuatu yang telah menjadi haknya
- 3) Manusia beradab dengan cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sebagai landasan bertindak sesuai nilai-nilai hidup manusiawi
- 4) Nilai kemanusiaan meliputi dan dijiwai ketuhanan serta meliputi dan menjiwai persatuan, kerakyatan dan keadilan

c. Sila ketiga dengan rumusan “Persatuan Indonesia” mengandung nilai persatuan dan kebangsaan seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Persatuan sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia dengan dasar cita-cita hidup bersama
- 2) Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
- 3) Semangat ke”Bhineka Tunggal Ika”an suku bangsa untuk memberikan arah dalam pembinaan kesatuan

bangsa. Nilai persatuan diliputi dan dijiwai ketuhanan dan kemanusiaan, meliputi dan menjiwai kerakyatan dan keadilan

d. Sila keempat dengan rumusan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” mengandung nilai kerakyatan seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kedaulatan negara di tangan rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berlandaskan penalaran yang sehat
- 2) Manusia Indonesia sebagai warga Negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
- 3) Musyawarah mufakat dalam kenegaraan oleh wakil-wakil rakyat demi kebersamaan dengan dasar kekeluargaan
- 4) Nilai kerakyatan diliputi dan dijiwai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan serta meliputi dan menjiwai keadilan

e. Sila kelima dengan rumusan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung nilai keadilan sosial seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam kehidupan sosial meliputi semua bidang nasional untuk seluruh rakyat

- 2) Cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual merata bagi seluruh rakyat Indonesia
- 3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta cinta kemajuan dan pembangunan yang selaras serasi dan seimbang
- 4) Nilai keadilan sosial diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan

Dari tinjauan sudut pandang yang berbeda ini, mempunyai sikap yang sama dalam melihat nilai-nilai Pancasila. Pancasila dijadikan dasar filsafat Negara yang mempunyai konsep ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang berhubungan antarsila dalam Pancasila. Jika hubungan antarsila ini dapat berjalan dengan semestinya, maka hubungan antarwarga negara dan warga negara dengan negaranya akan menciptakan suasana kondusif dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila dan penerapannya wajib diajarkan sedini mungkin.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory dengan menggunakan Teori Kepastian hukum. Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum, yaitu ketegasan penerapan hukum itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk

terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu negara hukum. Suatu negara baru dinyatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya persamaan di muka hukum, dan negara berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum bermakna bahwa semua permasalahan yang ada dikembalikan keadaan hukum itu sendiri²⁷.

Baik Hans Kelsen maupun John Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat dan bersifat memaksa dari otoritas atau kekuasaan tertinggi di suatu negara. Hart meneruskan ide ini menjadi aturan primer dan sekunder yang dipahami aturan dalam ranah-ranah yang lebih luas dan lebih sempit atau aturan-aturan yang oleh Friedman digambarkan sebagai aturan yang mengatur sebuah aturan dan sebagainya²⁸.

Dengan demikian, pandangan positivis terhadap hukum yang memberikan landasan kepada teori kepastian hukum dalam penerapannya, antara lain hukum dipahami sebagai perintah penguasa kepada seluruh rakyat atau dengan kata lain bahwa hukum dipahami sebagai seperangkat perintah; yang dibuat oleh penguasa tertinggi (negara); ditujukan kepada warga

²⁷ Fachmi. 2011. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia Publishing. Hlm. 33.

²⁸ *Ibid.* hlm. 41.

masyarakat; hukum berlaku lokal (dalam yurisdiksi negara pembuatnya); hukum harus dipisahkan dan moralitas; selalu tersedia sanksi eksternal bagi pelanggar hukum. Oleh sebab itu, demi kepastian hukum, sebuah kaidah atau norma yang diyakini dan diberlakukan secara tidak resmi oleh sekelompok masyarakat menjadi tidak memiliki daya keberlakuan karena dengan melalui formalisme norma sajalah sebuah aturan menjadi memiliki daya jangkau dan keberlakuan yang valid²⁹.

L.J. van Apeldoorn berpendapat, pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang. Namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tentu, sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti. Misal: undang-undang antar penduduk dibuat secara umum, yaitu memberi peraturan-peraturan yang umum, walaupun alasannya tidak selalu tepat, karena beranekawarnanya urusan-urusan manusia sangat tidak tentu, padahal undang-undang harus menetapkan sesuatu yang tentu. Tidak sempurnanya hukum, dalam praktik untuk sebagian tertampung, karena hakim pada melakukan hukum dalam hal-hal yang nyata, dalam menafsirkan peraturan-peraturan, dapat mempergunakan tafsiran bebas untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakadilan. Tetapi

²⁹ *Ibid.* hlm. 41.

usaha itu mengurangi kepastian hukum dan tak selamanya dapat dilakukan. Jadi hukum terpaksa harus mengorbankan keadilan sekedarnya guna kepentingan daya guna, karena itu ia terpaksa mempunyai sifat kompromi. Bahkan ada terdapat sejumlah besar peraturan-peraturan hukum yang sama sekali tidak mewujudkan keadilan, melainkan semata-mata didasarkan pada kepentingan daya guna³⁰.

Tiap tata hukum mempresentasikan diri pertama-tama sebagai kompleksitas pengaturan-pengaturan yang berlaku, penyelesaian-penyelesaian yang diakui, serta ajaran-ajaran yang berpengaruh. Yuris berupaya mencari pertautan pada apa yang sudah ada pada apa yang sekurang-kurangnya sudah diindikasikan (dirumuskan) oleh undang-undang, putusan lembaga peradilan (*yurisprudensi*) atau ilmu. Jangkauan (*strekking*) dan sebuah tata hukum dapat dicari didalamnya, sehingga tuntutan-tuntutan keberlakuan tertentu dapat ditempatkan di luar diskusi. Hukum itu, dengan demikian primer dan dapat dipahami sebagai pranata yang menciptakan kepastian hukum. Jadi, di dalam pengacuan pada hukum sebagai putusan lembaga peradilan yang memiliki otoritas juga dapat

³⁰ L.J. Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 14-15.

ditemukan argumen-argumen yang menampilkan ke muka “kehendak” pembentuk undang-undang.³¹

Dengan dasar itulah, pemikiran Friedman mengenai pandangan Hart tentang positivisme hukum mengenai aturan primer dan sekunder tadi melalui pemahaman total terhadap aliran ini serta teknik perundang-undangan dan ilmu hukum selalu memberikan uraian mengenai hukum itu, dapat berupa ketentuan yang menggariskan suatu peristiwa hukum dan bukan hukum serta bagaimana peristiwa hukum tadi dikuatkan melalui mekanisme hukum. Jadi, kepastian hukum diperoleh oleh adanya sebuah pemikiran mengenai *due process the law*, yang mengandung pengertian *procedural due process and substantive due process*, yakni pemaknaan demikian mempedomani bahwa kepastian hukum hanya dapat diperoleh manakala hukum bukan saja dapat mengatur apa yang diperintahkan, apa yang diperbolehkan, serta apa yang dilarang, tetapi juga bagaimana ketentuan hukum menegakkannya³².

Sederhananya, bahwa kepastian hukum menurut pandangan positivis adalah setiap pernyataan preskriptif yang dapat dikualifikasi sebagai hukum positif itu mesti dirumuskan dalam suatu kalimat yang menyatakan adanya hubungan kausal yang logis-yuridis antara suatu peristiwa hukum atau perbuatan

³¹ *Ibid.* Hlm. 42.

³² *Ibid.* Hlm. 43.

hukum (*judex factie*) dengan akibat yang timbul sebagai konsekuensi peristiwa itu (*judex juris*), yang terbentuk sebagai hasil kesepakatan kontraktual oleh para hakim yang berkepentingan di ranah publik, sebagaimana dirupakan dalam bentuk undang-undang³³.

Satjipto Rahardjo memberikan pendapatnya tentang apa itu kriteria kepastian hukum. Menurut ajaran hukum progresif “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia, yang secara ideal, kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”³⁴ Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.³⁵

Satjipto Rahardjo menentang pendapat L.J. van Apeldoorn maupun Rochmat Soemitro. Kepastian hukum bukan terletak pada pastinya suatu undang-undang, namun kepatuhan masyarakat kepada undang-undang. Kepastian hukum itu

³³ *Ibid.* hHm. 44.

³⁴ Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing. Hlm. 2.

³⁵ *Ibid.*

merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian³⁶.

Menurut Satjipto Rahardjo, ini merupakan beban berlebihan yang diletakkan di pundak hukum. Lebih daripada itu, pemahaman dan keyakinan yang terlalu besar seperti itu, memiliki risiko besar untuk menyesatkan. Ini karena kepastian hukum sudah didewakan menjadi ideologi dalam hukum. Maka pemahaman tentang kepastian seperti tersebut di atas tidak bisa diterima. Opsi tersebut menempatkan hukum pada satu sudut (saja) dalam jagat ketertiban yang luas sekali. Pemahaman tentang hukum yang demikian itu berimbas pula pada pemahaman tentang kepastian hukum. Sejak posisi hukum dalam jagat ketertiban tidak bisa sama sekali meminggirkan berbagai institut yang lain dalam masyarakat, maka kaitan antara hukum dan kepastian hukum menjadi relatif³⁷.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

³⁶ Satjipto Rahardjo. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta : Kompas. Hlm. 79.

³⁷ *Ibid.*

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.³⁸

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Gustaf Radbruch seperti yang dikutip oleh Theo Huijber mengenai kepastian hukum mengemukakan bahwa menurut Radbruch dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek

³⁸Achmad Ali. 2002. *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Jakarta : Toko gunung agung. Hlm. 82-83.

³⁹ Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo. Hlm. 59.

yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti yang sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁴⁰

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, dimana bila dicari inti dari teori kepastian itu sendiri adalah:⁴¹

Teori kepastian hukum itu mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apayang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan

⁴⁰ Theo Huijbers. 2007. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. Cetakan Keempat belas. Hlm. 163.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 158.

hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. *Applied Theory*

Applied Theory dengan menggunakan Teori Tanggung Jawab. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan⁴². Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa⁴³:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

⁴² Hans Kelsen (a). 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State*. Jakarta : BEE Media Indonesia. Hlm. 81.

⁴³ *Ibid.* Hlm. 83.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari⁴⁴:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik⁴⁵.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung

⁴⁴ Hans Kelsen (b). 2006. *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum*. Bandung: Murni Nuansa & Nusa Media. Hlm. 140.

⁴⁵ HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 337.

jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*⁴⁶, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)⁴⁷.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu⁴⁸:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa

⁴⁶ Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Perss. Hlm. 54.

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 352.


⁴⁸ Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 336.

sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

F. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab

Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁴⁹

2. Pemegang saham

Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan.⁵⁰

3. Perseroan Perorangan

Badan hukum yang didirikan berdasarkan pernyataan pendirian dari seorang Warga negara Indonesia, yang modal dasarnya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, serta memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.⁵¹

⁴⁹ Andrianto, W., & Andaru, D. D. A. 2020. "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 49 Nomor 4. 908-922.

⁵⁰ Susilowati, I. H., & Sanjaya, I. S. 2017. "Pengaruh Kepemilikan Ultimat Terhadap Keinformatifan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI". Yogyakarta: FE Universitas Atmajaya.

⁵¹ Pangesti, S. 2021. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 10 Nomor 1. Hlm. 117.

4. Pihak ketiga

Arti kata pihak ketiga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang lain yg tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian⁵².

5. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).⁵³

6. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.⁵⁴

⁵² <https://kbbi.web.id/pihak> diakses pada tanggal 24 November 2021

⁵³ Yazfinedi, Y. 2019. "Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan Dan Solusinya". *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*. Volume 14 Nomor 1. Hlm. 33-41.

⁵⁴ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Dengan kata lain bahwa penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Contoh: "Peranan saksi ahli dalam proses peradilan pidana."⁵⁵

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,⁵⁶ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu

⁵⁵ Ishaq, I. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

⁵⁶ Johny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III. Malang : Bayumedia Publishing. Hlm. 302.

undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁵⁷

b. Pendekatan Futuristik

Sunaryati Hartono⁵⁸ menjelaskan bahwa penelitian hukum futuristik adalah penelitian hukum untuk menemukan jawaban mengenai hukum apa yang seyogianya untuk masa yang akan datang, misalnya penelitian untuk menyusun suatu naskah akademik rancangan undang-undang, atau untuk membuat perencanaan pembangunan hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Sumber data dalam penulisan tesis ini yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.
- b. Sumber data sekunder yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur oleh para ahli yang ada relevansinya

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 93.

⁵⁸ Mandala, S. 2017. "Upicc Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia Dalam Rangka Mengantisipasi Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015". *Jurnal Media Hukum*. Volume 24 Nomor 2. 96-104.

dengan Tanggung Jawab Pemegang saham Perseroan Perorangan Terhadap Pihak Ketiga.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan akan dilakukan dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan penulisan berupa teori-teori dan perumusan yang telah ada dan berlaku, buku-buku, jurnal dan bahan pustaka lainnya.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan guna pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan data mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer merupakan hukum penunjang penelitian hukum yang paling utama, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 4) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya yang relevan dengan penulisan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.⁵⁹

⁵⁹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*. Jakarta: UI Press. Hlm. 52.

5. Teknik Pengolahan Penelitian

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :⁶⁰

- a. Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Dalam pengertian metodologi sebagai bantuan teknis dalam penelitian ini, metode yang penulis pilih adalah berangkat

⁶⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 183-187.

dari sifat preskriptif keilmuan hukum sebagai suatu yang substansial.

Terhadap preskriptif keilmuan hukum ini penulis akan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Metode ini diharapkan menghasilkan argumentasi dan konsep sebagai preskripsi yang mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berfikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara preskriptif, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan. Bahan hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang istilah- istilah. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian penulis olah dan bahas dengan metode analisis, yaitu dengan menelaah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian penulis.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang

menggunakan pola berfikir deduktif. Metode deduktif ini berpangkal dari pemajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Premis mayor yang dimaksud adalah aturan hukum, sedangkan premis minor adalah fakta hukum dan dari kedua hal tersebut akan ditarik konklusi⁶¹.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media group. Hlm. 89-90

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adi, M. Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. PT Alumni, Jakarta, 1999.
- Amirudin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Apeldoorn, L.J. Van. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Perss.
- Bakry, Noor Ms. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga: Griya Media.
- Budiyono, Tri. 2010. *Hukum Dagang*. Salatiga: Griya Media.
- Darmadi, Hamid. 2010. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Effendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum, Materi Perkuliahan Program Doktor (S3) Materi Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

- Fachmi. 2011. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia Publishing.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Yahya. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huijbers, Theo. 2007. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah. Cetakan Keempat belas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq, I. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail, Chairuddin. 2005. *Direksi dan Komisaris dalam Pembuatan Melawan Hukum oleh Perseroan Terbatas*. Jakarta: Merlyn Press.
- Kelsen (a), Hans. 2006. *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media* diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien. Bandung: BEE Media Indonesia.
- _____. 2007. *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, diterjemahkan oleh Somardi. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2005. *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Surabaya.
- Kholil, Munawar. 2020. *Catatan Kritis Perubahan Landscape Hukum Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Media Pembinaan Hukum Nasional*. Surakarta: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 34. 2001. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- _____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media group.
- M. Ramli, Ahmad. 1994. *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional - Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Molengraaff, Mr. W.L.P.A & Leidraad bij de beoefening van het Nederlandse Handelsrecht. 1976. *Kedudukan Badan Hukum pada Perseroan Firma dalam Hukum Nasional Kita*. Jakarta: Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nadapdap, Binoto. 2009. *Hukum PT*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- _____. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian. Cet. 6*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor Ms, Bakry. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Pakpahan, Normis S. 1995. *Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas* Jakarta : Elips.
- Pohan, Partomuan. 2005. *Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, makalah dalam Prosiding Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum.
- Purbacaraka, Purnadi dan Seorjono Soekanto. 1993. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1995. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.
- Purwosutjipto. H.M.N. 1978. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.

- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta : Kompas.
- _____. 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- R. Subekti. 1978. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- R. Soekarno. 1981. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian 2)*. Jakarta: Rajawali.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusli, Tami. 2017. *Sistem Badan hukum Indonesia*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Sastro Soenarto, Hartanto. 2006. *Industrialisasi serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sembiring, Sentosa. 2011. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia.
- _____. 2011. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Setiawan, Wawan. 2012. *Analisis Yuridis Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT. G/2011/PN. JKT. SEL)*". Jakarta : Universitas Bhayangkara.
- Sholeh, Muhammad. 2008. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sidharta, B. Arief. 2007. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* terjemahan Meuwissen. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*. Jakarta: UI Press.

- _____. 2010. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagyo, P. Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suparji. 2014. *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta Selatan : UAI.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum PT*. Jakarta : Penebar Swadaya Group.
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*. Jakarta: LP3ES.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta : Forum Sahabat.

b. Jurnal

- Adriadi, R. P., Pratama, S. A., & Syahida, A. Q. 2021. *Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020*. Indonesian Notary, Volume 3 Nomor 2.
- Aisyah, C. 2021. *Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan*. Majalah Hukum Nasional. Volume 51 Nomor 1.
- Aman. 2019. *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan*. Recital Review. Volume 2 Nomor 1.
- Andrianto, W., & Andaru, D. D. A. 2020. *Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 49 Nomor 4.
- Ardy, Nuzula Syafrial. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Pt Terhadap Penggunaan Aset Pt Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham*. Jurnal Perspektif. Volume 23 Nomor 1, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Aslamiyah, M. 2021. *Pertanggungjawaban Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Nalar Keadilan. Volume 1 Nomor 1.

- Aziz, Muhammad Faiz. 2020. *Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usaha Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja*. Jurnal Rechtvinding Media pembinaan Hukum Nasional. Volume 9 Nomor 1.
- Chalim, M.A., Listyowati, P.R., Hanim, L. and Noorman, M.S., 2022. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021". *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1 Nomor 01.
- Edong, John. 2014. *Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-Undang PT*. Jurnal Ilmu hukum legal opinion Edisi 5. Volume 2.
- Isnaeni, D. 2021. *Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan. Volume 5 Nomor 2.
- Josua Tulus Hartarto, Gilbert. "Status Yuridis Bursa Efek Sebagai Pengatur Kegiatan Perdagangan Pasar modal". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Volume 50. Nomor 2.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaannya yang Dimilikinya*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 20 Nomor 1. Universitas Islam Indonesia.
- Mandala, S. 2017. *Upicc Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia Dalam Rangka Mengantisipasi Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015*. Jurnal Media Hukum. Volume 24 Nomor 2.
- Mayasari, Ima. 2020. "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 9, Nomor. 1 .
- Putri, A. A., Pohan, A. P., & Nefi, A. 2021. *Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal*. Indonesian Notary. Volume 3 Nomor 1.
- Putu Dewi Kasih, Desak. 2022. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja : Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal". *Jurnal Arena Hukum*. Volume 15 Nomor 1.
- Sumampouw, Wuri & Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal de Jure* 13, no. 1.

Sylvia, Putri. 2022. *Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Unes Law Review, Universitas Internasional Batam.

Putu Devi Yustisia Utami & Kadek Agus Sudiarawan. 2021. *Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan*. Udayana Master Law Journal. Volume 10 Nomor 4.

S, Pangesti. 2021. *Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 10 Nomor 1.

Listyowati, Nunuk. 2015. *Tanggung Jawab Hukum PT Yang Belum Berstatus Badan Hukum*. e-Jurnal Spirit Pro Patria Volume 1 Nomor 2. Universitas Narotama.

Susilowati. 2013. *Doktrin Piercing the Corporate Veil pada PT di Indonesia*, *Jurnal Yustisia*. Volume 2. Universitas Gadjah Mada.

Susilowati, I. H., & Sanjaya, I. S. 2015. *Pengaruh Kepemilikan Ultimat Terhadap Keinformatifan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI*. Volume 27 Nomor 1, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Svinarky, Irene. 2019. *Analisis Keabsahan Pendirian Akta Pt Terhadap Stempel Kementerian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris*. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Volume 3 Nomor 2. Universitas Putera Batam.

Ukilah, Supriyatin. 2020. *Tanggung Jawab Perdata PT sebagai Badan Hukum*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Universitas Galuh.

Utami, Putu Devi Yustia. 2021. *Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Universitas Udayana.

Wiranti, Irma Shinta. 2019. *Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut*. *Jurtama*. Volume 1 Nomor 2. Universitas Narotama.

Yazfinedi, Y. 2019. *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan Dan Solusinya*. Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, Volume 14 Nomor 1.

Zulhidayat, M., & Aslamiyah, M, 2021. *Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 Nomor 1. Universitas Jakarta.

c. Sumber Dari Internet

Basir Saleh, Tanggung jawab hukum dan Hak Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, www.komiteadudit.or.id/berita-kegiatan-dan-artikel/tanggung-jawab-hukum-dan-hakpemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas-pt/, dikutip pada tanggal 28 Oktober 2021 hlm 35.

Eddy Leks, Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas. <http://www.hukumperseroanterbatas.com/2011/12/29/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas/> diakses pada 25 Februari 2022

<https://kbbi.web.id/pihak> diakses pada tanggal 24 November 2021.

<https://kontrakhukum.com/article/uu-cipta-kerja-izin-usaha> diakses pada tanggal 07 Januari 2021.

http://menkokesra.go.id/Hasil_Rakor_Tingkat_Menteri_SNPk_dan_Penanggulangan_Kemiskinan_melalui_Pemberdayaan_Masyarakat diakses tgl 28 Oktober 2021.

Idris, Muhammad. "Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UUCiptaKerja," Kompas.com, 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjangkeluarnya-uuciptakerja?page=all>

Vhiiana catherine dalam Teori keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory OF Jusice, http://www.vhiianachatherine.wordpress.com/2013/Teori_Keadilan_John_Rawls, diakses, selasa, 28 Oktober 2021.